

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 309 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 309 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JATISEENG KIDUL KECAMATAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JATISEENG KIDUL KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA JATISEENG KIDUL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Jatiseeng, Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug; Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran;
- Timur : Desa Ciledug Kulon dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug; Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman;

Selatan : Desa Damarguna Kecamatan Ciledug, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman;

Barat : Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran; Desa Tenjomaya dan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug;

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug sebagai berikut:

a. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Jatiseeng dengan Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 34,311''$ LS dan $108^{\circ} 44' 13,290''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kebangsaan Utama
2. Hingga bertemu as Jalan Pangeran Walangsungsang yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 35,990''$ LS dan $108^{\circ} 44' 18,965''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pangeran Walangsungsang hingga bertemu as Gang Patukangan yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 27,919''$ LS dan $108^{\circ} 44' 21,870''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Gang Patukangan hingga bertemu as Gang Pesantren III yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 29,313''$ LS dan $108^{\circ} 44' 27,175''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Gang Pesantren III hingga bertemu as Sungai yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,453''$ LS dan $108^{\circ} 44' 27,141''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-02.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,046''$ LS dan $108^{\circ} 44' 32,676''$ BT.

b. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Enclave Desa Jatiseeng dengan Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa

Desa Jatiseeng dengan Desa Jatiseeng Kidul dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 37,793''$ LS dan $108^{\circ} 44' 26,490''$ BT ke arah tenggara mengikuti as jalan desa.

2. Hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 41,173''$ LS dan $108^{\circ} 44' 37,190''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 30,870''$ LS dan $108^{\circ} 44' 40,507''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 20,950''$ LS dan $108^{\circ} 44' 43,496''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2011.02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 8,729''$ LS dan $108^{\circ} 44' 47,357''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Bojongnegara-Kudukeras hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-02.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 11,372''$ LS dan $108^{\circ} 44' 57,307''$ BT.
- c. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 34,311''$ LS dan $108^{\circ} 44' 13,290''$ BT ke arah barat daya melewati pemukiman.
 2. Hingga bertemu as Sungai Cimanengteung yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 36,828''$ LS dan $108^{\circ} 44' 12,791''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cimanengteung hingga bertemu as Jalan Kebangsaan 2 yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 34,587''$ LS dan $108^{\circ} 44' 7,626''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Kali Mati hingga bertemu tepi barat Jalan Jatiseeng

Kidul yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 31,024''$ LS dan $108^{\circ} 43' 57,279''$ BT.

5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,779''$ LS dan $108^{\circ} 43' 56,555''$ BT.
- d. Batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dengan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,124''$ LS dan $108^{\circ} 43' 52,764''$ BT ke arah timur menyusuri as Sungai Kali Mati Pabuaran Kidul.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah, Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2012-33.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,779''$ LS dan $108^{\circ} 43' 56,555''$ BT.
- e. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-32.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 35,402''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,676''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 32,188''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,494''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,193''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,672''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-

02.2013-000 dengan koordinat : 6° 54' 30,046" LS dan 108° 44' 32,676" BT.

- f. Batas *Enclave* Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Ciledug Kulon dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2011-02.2012-02.2013-001 dengan koordinat : 6° 53' 11,372" LS dan 108° 44' 57,307" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran sekunder.
 2. Hingga bertemu as saluran tersier yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-003 dengan koordinat : 6° 53' 12,505" LS dan 108° 44' 57,179" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran tersier hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-004 dengan koordinat : 6° 53' 18,088" LS dan 108° 44' 55,560" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-02.2016-000 dengan koordinat : 6° 53' 20,717" LS dan 108° 44' 54,658" BT.
- g. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-02.2016-000 dengan koordinat : 6° 53' 20,717" LS dan 108° 44' 54,658" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran tersier.
 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2016-001 dengan koordinat : 6° 53' 31,417" LS dan 108° 44' 51,153" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-02.2016-000 dengan koordinat : 6° 54' 4,527" LS dan 108° 44' 40,639" BT.

- h. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2012-02.2013-32.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 35,402''$ LS dan $108^{\circ} 44' 36,676''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ci Sanggarung.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2012-32.2003-32.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 2,906''$ LS dan $108^{\circ} 44' 14,820''$ BT.
- i. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Damarguna Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 56,959''$ LS dan $108^{\circ} 44' 19,854''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Ciwaringin.
 2. Hingga bertemu tepi barat saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 59,940''$ LS dan $108^{\circ} 44' 31,186''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 7,717''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28,679''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as rel kereta api hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 7,510''$ LS dan $108^{\circ} 44' 29,891''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Damarguna, Desa Jatiseeng Kidul dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2010-02.2012-02.2016-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 4,527''$ LS dan $108^{\circ} 44' 40,639''$ BT.
- j. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2012-32.2003-32.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 12,784''$ LS dan $108^{\circ} 44' 3,070''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisanggarung.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2012-32.2003-32.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 2.906''$ LS dan $108^{\circ} 44' 14.820''$ BT.
- k. Batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dengan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-32.2005-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3.690''$ LS dan $108^{\circ} 43' 36.549''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ci Sanggarung.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Cilengkrang Girang dan Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman yang terletak pada TK 32.09.02.2012-32.2003-32.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 12.784''$ LS dan $108^{\circ} 44' 3.070''$ BT.
- l. Batas Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug dengan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman dan Desa Sukadana Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-32.2005-33.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 3,690''$ LS dan $108^{\circ} 43' 36,549''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 53,226''$ LS dan $108^{\circ} 43' 44,259''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Raya Waled Desa yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 51,541''$ LS dan $108^{\circ} 43' 44,133''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 49,765''$ LS dan $108^{\circ} 43' 43,656''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 45,612''$ LS dan $108^{\circ} 43' 45,438''$ BT.

6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-005 dengan koordinat : 6° 54' 44,984" LS dan 108° 43' 45,774" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-006 dengan koordinat : 6° 54' 41,371" LS dan 108° 43' 47,167" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug, Desa Sukadana dan Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2012-33.2001-33.2002-000 dengan koordinat : 6° 54' 30,124" LS dan 108° 43' 52,764" BT.
- m. Batas Desa Jatiseeng Kidul dengan Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Jatiseeng dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat : 6° 53' 37,793" LS dan 108° 44' 26,490" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya, Desa Damarguna dan Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2009-02.2010-02.2012-000 dengan koordinat : 6° 53' 56,959" LS dan 108° 44' 19,854" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Jatiseeng Kidul Kecamatan Ciledug sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 309



PETA BATAS DESA








Kode Wilayah : 32.09.02.2011

DESA JATISEENG
KECAMATAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
-  Tik Kartometrik
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.02.2010-02.2011-04.2001-000	6° 52' 31,444" LS	108° 45' 14,599" BT	251505,719	9235442,528
2	TK 32.09.02.2011-04.2001-001	6° 53' 36,676" LS	108° 45' 12,366" BT	251373,169	9235219,966
3	TK 32.09.02.2011-04.2001-002	6° 52' 40,841" LS	108° 45' 10,250" BT	251673,521	9235153,123
4	TK 32.09.02.2011-04.2001-003	6° 52' 40,614" LS	108° 45' 7,252" BT	251581,304	9235178,097
5	TK 32.09.02.2011-02.2013-04.2001-000	6° 53' 7,213" LS	108° 44' 56,758" BT	251324,383	9238341,028
6	TK 32.09.02.2011-02.2012-02.2013-001	6° 53' 11,373" LS	108° 44' 57,307" BT	251280,427	9238213,012
7	TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2012-000	6° 53' 8,729" LS	108° 44' 47,357" BT	250974,475	9238292,809
8	TK 32.09.02.2010-02.2011-006	6° 52' 56,368" LS	108° 44' 51,183" BT	251090,201	9238667,038
9	TK 32.09.02.2010-02.2011-005	6° 52' 27,235" LS	108° 45' 0,561" BT	251373,965	9238956,826
10	TK 32.09.02.2010-02.2011-004	6° 52' 30,112" LS	108° 45' 10,281" BT	251672,915	9239492,821
11	TK 32.09.02.2011-02.2012-007	6° 53' 20,950" LS	108° 44' 43,496" BT	250857,648	9237916,676
12	TK 32.09.02.2011-02.2012-006	6° 53' 30,870" LS	108° 44' 40,907" BT	250767,297	9237611,403
13	TK 32.09.02.2011-02.2012-008	6° 53' 41,173" LS	108° 44' 37,190" BT	250666,918	9237294,300
14	TK 32.09.02.2009-02.2011-02.2012-000	6° 53' 37,793" LS	108° 44' 26,490" BT	250337,833	9237396,603
15	TK 32.09.02.2009-02.2011-001	6° 53' 30,188" LS	108° 44' 28,918" BT	250411,388	9237630,660
16	TK 32.09.02.2009-02.2016-02.2011-000	6° 53' 5,825" LS	108° 44' 26,692" BT	250646,497	9238390,493
17	TK 32.09.02.2010-02.2011-02.2013-000	6° 54' 17,653" LS	108° 44' 36,443" BT	250849,297	9236173,154
18	TK 32.09.02.2011-02.2013-001	6° 54' 23,350" LS	108° 44' 34,762" BT	250598,496	9235996,610
19	TK 32.09.02.2011-02.2012-02.2013-000	6° 54' 30,046" LS	108° 44' 32,678" BT	250535,416	9235791,763
20	TK 32.09.02.2011-02.2012-004	6° 54' 30,453" LS	108° 44' 27,141" BT	250365,508	9235778,438
21	TK 32.09.02.2011-02.2012-003	6° 54' 29,313" LS	108° 44' 27,175" BT	250366,377	9235813,474
22	TK 32.09.02.2011-02.2012-002	6° 54' 27,919" LS	108° 44' 21,870" BT	250203,344	9235835,337
23	TK 32.09.02.2011-02.2013-001	6° 54' 35,990" LS	108° 44' 16,968" BT	250115,232	9235607,087
24	TK 32.09.02.2008-02.2011-02.2013-000	6° 54' 34,311" LS	108° 44' 13,290" BT	249940,695	9235657,951
25	TK 32.09.02.2008-02.2009-02.2011-000	6° 54' 24,389" LS	108° 44' 14,063" BT	249962,955	9235962,881
26	TK 32.09.02.2009-02.2011-002	6° 54' 19,066" LS	108° 44' 14,521" BT	249976,281	9236126,331
27	TK 32.09.02.2009-02.2016-02.2011-001	6° 54' 15,050" LS	108° 44' 15,723" BT	250012,907	9236157,002
28	TK 32.09.02.2010-02.2011-001	6° 54' 15,831" LS	108° 44' 18,613" BT	250101,315	9236226,531
29	TK 32.09.02.2010-02.2011-002	6° 54' 13,868" LS	108° 44' 26,626" BT	250347,242	9236294,181
30	TK 32.09.02.2010-02.2011-003	6° 54' 15,762" LS	108° 44' 26,162" BT	250333,301	9236229,756

BUPATI CIREBON,
Itd
IMRON

Dihundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **311**

- Sumber Peta :
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 2 Tahun 2009
- Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.